



PUTUSAN
Nomor 5516 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FRANSISKUS NAHAK SERAN**, bertempat tinggal di Manumuti, Umanen, RT 013, RW 004, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- 2. VERONIKA KOLO SERAN**, bertempat tinggal di Sukabihun, RT 001, RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- 3. SEBASTIANUS BERE TAHUK**, bertempat tinggal di Kotafoun B, RT 002, RW 002, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Silvester Nahak, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Silvester Nahak, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Km. 16, Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

- 1. MARIA YASINTA BUI SERAN**, bertempat tinggal di Dusun Sukabihun, RT 002, RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- 2. YOSEPH NAHAK**, bertempat tinggal di Dusun Umakatahan, RT 004, RW 002, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024



3. KORNELIS ASA, bertempat tinggal di Dusun Umakatahan, RT 004, RW 002, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Meo Lau Suberu, Sesekoe, RT 018, RW 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat beserta saudara/saudari Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bei Tahuk dengan almarhumah Bei Rika;
3. Menyatakan sah menurut hukum kedua lokasi/lahan objek sengketa bidang A dan bidang B, yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing terletak di:

Bidang A: terletak di Dusun Toleon, RT 001, RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, ± 9791 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Nahak Mali dan tanah Hilarius Seran, sekarang berbatasan dengan tanah milik Yustus Bou dan Ade Inta/Dafid Bunga,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Luruk dan Bete Ulu Rayon, sekarang berbatasan dengan tanah milik Yasinta Bui Seran dan Bete Ulu Rayon,
- timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Sina dan Pertrus Bere Leki, sekarang berbatasan dengan Kornelis Asa/Tergugat IV, Silvira Ciptadi, Alo Amanu, Lintas Arung, Tinus Nenometa,
- barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Agustinus Roman, Bei Luruk, Kampung Toleon dan Bei Nahak Mali, sekarang berbatasan dengan tanah milik Bete Ulu Rayon, Yasinta Bui Seran, Kampung Toleon dan tanah milik Joni Bria;

Bidang B: terletak di Dusun Sukabihun, RT 002, RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, $\pm 3838 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Ailak, sekarang berbatasan dengan tanah Doris Megawati Rihi dan tanah Para Pengugat,
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik Bei Kau,
 - timur : berbatasan dengan tanah Para Pengugat dan We Manudak,
 - barat : berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu, adalah hak milik dari almarhum Bei Tahuk dengan almarhumah Bei Rika yang berhak diwarisi Para Penggugat berserta ahli waris lainnya;
4. Menyatakan Para Tergugat yang mengakui dan menjual tanah milik Para Penggugat secara sembunyi-sembunyi dan menghadirkan Badan Pertanahan Kabupaten Malaka untuk melakukan pengukuran lahan milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada penyelesaian kasus sengketa tanah bidang B yang dijual kepada Pendeta Jelly Fanly Sembung dan istrinya Doris Megawati Rihi di Dusun Sukabihun, RT 002, RW 001, Desa Umanen Lawalu antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa Umanen Lawalu oleh HPD (Hakim Pedamaian Desa) Nomor

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPD.DS.UL/001/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, dengan hasil kesepakatan bahwa tanah sengketa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Pelapor dan Terlapor dengan ketentuan tanah yang disengketakan yang dijual oleh Yasinta Bui Seran diserahkan kepada Yasinta Bui Seran dan Yosep Nahak dan sisanya/bagian yang tidak terjual diserahkan kembali kepada pihak Pelapor atas nama Sebastianus Bere Tahuk dan Fransiskus Nahak sebagai pemilik tanah adalah sah;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap kedua tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - Kerugian materiil yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian moril bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menjual tanah secara sembunyi-sembunyi secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek tanah sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Eksepsi tentang *error in persona*;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur soal letak, batas-batas dan ukuran (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai yang berwenang/berhak sebagai penggarap atas kedua bidang tanah penggarap yang sah atas kedua bidang tanah A dan B;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi agar menghentikan segala tindakan yang menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi dalam mengerjakan dan upaya hukum lainnya terhadap tanah sengketa bidang A dan bidang B;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar secara kontan dan tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus);
5. Meletakkan sita jaminan semua harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan baik dahulu walaupun ada yang *verzet*, banding ataupun kasasi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;



Atau, menyatukan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb., tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.818,000,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 166/PDT/2023/PT KPG., tanggal 19 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Atb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 166/PDT/2023/PT KPG., yang telah diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding tertanggal 19 Maret 2023 beserta akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat beserta saudara/saudari Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bei Tahuk dengan almarhumah Bei Rika;
3. Menyatakan sah menurut hukum kedua lokasi/lahan objek sengketa bidang A dan bidang B, yang dahulu terletak di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing terletak di:

Bidang A: terletak di Dusun Toleon, RT 001, RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, $\pm 562,7 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Nahak Mali dan tanah Hilarius Seran, sekarang berbatasan dengan tanah milik Yustus Bou dan Ade Inta/Dafid Bunga,
- selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Luruk dan Bete Ulu Rayon, sekarang berbatasan dengan tanah milik Yasinta Bui Seran dan Bete Ulu Rayon,
- timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Sina dan Pertrus

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bere Leki, sekarang berbatasan dengan Kornelis Asa/Tergugat IV, Silvira Ciptadi, Alo Amanu, Lintas Arung, Tinus Nenometa,

- barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Agustinus Roman, Bei Luruk, Kampung Toleon dan Bei Nahak Mali, sekarang berbatasan dengan tanah milik Bete Ulu Rayon, Yasinta Bui Seran, Kampung Toleon dan tanah milik Joni Bria;

Bidang B: terletak di Dusun Sukabihun, RT 002, RW 001, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ± 178 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Bei Ailak, sekarang berbatasan dengan tanah Doris Megawati Rihi dan tanah Para Pengugat,
- selatan : berbatasan dengan tanah milik Bei Kau,
- timur : berbatasan dengan tanah Para Pengugat dan We Manudak,
- barat : berbatasan dengan Jalan Desa Umanen Lawalu,

adalah hak milik dari almarhum Bei Tahuk dengan almarhumah Bei Rika yang berhak diwarisi Para Pengugat berserta ahli waris lainnya;

4. Menyatakan Para Tergugat yang mengakui dan menjual tanah milik Para Pengugat secara sembunyi-sembunyi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada penyelesaian kasus sengketa tanah bidang B yang dijual kepada Pendeta Jelly Fanly Sembung dan istrinya Doris Megawati Rihi di Dusun Sukabihun, RT 002, RW 001, Desa Umanen Lawalu antara Para Pengugat dan Para Tergugat di Kantor Desa Umanen Lawalu oleh HPD (Hakim Pedamaian Desa) Nomor HPD.DS.UL/001/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, dengan hasil kesepakatan bahwa tanah sengketa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Pelapor dan Terlapor dengan ketentuan tanah yang disengketakan yang dijual oleh Yasinta Bui Seran diserahkan kepada Yasinta Bui Seran dan Yosep Nahak dan sisanya/bagian yang tidak terjual

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada pihak Pelapor atas nama Sebastianus Bere Tahuk dan Fransiskus Nahak sebagai pemilik tanah adalah sah;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap kedua tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - Kerugian materiil yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian moril bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menjual tanah secara sembunyi-sembunyi secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek tanah sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri ternyata pada objek sengketa B ada pihak lain yang juga menguasai tanah tersebut yaitu Elisabet Nahak;
- Bahwa selain itu untuk tanah bagian A juga terdapat orang lain yang telah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00892, tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Bernadeta Meit Asa juga tidak ikut digugat, sehingga dengan keadaan tersebut tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FRANSISKUS NAHAK SERAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FRANSISKUS NAHAK SERAN, 2. VERONIKA KOLO SERAN dan 3. SEBASTIANUS BERE TAHUK**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 5516 K/Pdt/2024